

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan Hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian formasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dimana informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik lebih cepat tersebar luas dan tersampaikan sampai penjuru dunia.¹

Seiring dengan perkembangan zaman sangat mudah mendapatkan informasi melalui media sosial pemanfaatan teknologi, informasi, media dan komunikasi sering kali salahguna hanya untuk kepeluan konten. teknologi informasi saat ini menjadi sangat bahaya karena selain menjadi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. sehingga, hal tersebut menjadi tantangan serius di Indonesia terutama dikota Bengkulu dimana berita hoax tidak hanya meresahkan masyarakat kota Bengkulu akan tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial, ekonomi dan politik.²

¹Brenky " Pemanfaatan dan Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bidang Sosial" Jakarta, . h. 12

² Raharja, "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Jurnal Selat, Jambi, .h. 26

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era digital saat ini membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain perkembangan ini juga membawa negatif, salah satunya adalah penyebaran berita hoax (berita palsu).

Masyarakat

menjadi sasaran utama dalam penyebaran informasi hoax, berita hoax bisa terjadi di mana saja khususnya di masyarakat. Informasi hoax dapat diterima mentah-mentah oleh masyarakat tanpa mencari terlebih dahulu tentang kebenarannya. Dampak yang ditimbulkan oleh berita ini tidaklah sedikit. Jumlah berita hoax yang semakin meningkat dan tak terbendung membuat pemerintah akhirnya membuat pemerintah berinisiatif melakukan sejumlah cara bahkan penyebar hoax bisa direjat hukum³.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ini mengatur perlindungan kegiatan yang menggunakan internet termasuk untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan sanksi bagi orang yang menyalahgunakan internet, seperti menyebarkan informasi hoax (berita palsu), melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perjudian online dan menyebarkan video asusila.⁴

³ Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta. .h.30

⁴ Undang-undang republic indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik h.64

Banyak masyarakat yang mudah terpengaruh oleh berita hoax lalu dengan mudahnya menyebarkan informasi tersebut tanpa mencari dulu kebenarannya. ⁵hal ini menandakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi hoax dan apa saja dampak yang akan ditimbulkannya padahal telah jelas di dalam AL-Quran hal seperti ini Dalam Al-Quran surat An - Nur ayat 11⁶. Dalam dalil tersebut menyatakan bahwa Allah memerintah umat-nya untuk tidak mengindahkan berita yang belum jelas kebenarannya. perlu di catat bahwa kebohongan itu sebenarnya merupakan sebuah perbuatan yang dapat merusak kebenaran. orang yang berbuat bohong, maka dengan sendirinya ia telah merusak kebenaran, perbuatan bohong pula merupakan ciri- ciri orang munafik. Allah juga mengancam bagi siapapun yang menyebar berita bohong kepadanya.⁷

Tabel 1.1 Data Kasus Hoax Nasional Periode Agustus 2018 - 2023

KATAGORI KASUSU	JUMLAH KASUS
KESEHATAN	2,287
PEMERINTAH	681
INTERNASIONAL	2,111
KESEHATAN	612
MITOS	227
PENIPUAN	1.938

⁵ Mantovhani, Reda “ Dampak Berita Hoax Terhadap Keamanan Negara” Yogyakarta , Pustaka Pelajar. h 38

⁶ Sigit Pranoto, Stepanus “ Inspirasi AL- Qur’an dan Hadis Dalam Menyikapi Informasi Hoax” Jakarta Prestasi Pustaka. h. 93

⁷ Luthfi Maulana, Kitab Suci dan Hoax: “Pandangan Al-Quran Dalam Menyikapi Berita Bohong”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, No. 2, h.2.

KEBENCIAN	527
PERDAGANGAN	66
POLITIK	1.373
PENCEMARA NAMA BAIK	473
PENDIDIKAN	64
LAIN-LAIN	945
KEAGAMAAN	338
JUMLAH	11.642

(Diakses : website resmi Kementrian Komunikasi dan Informatika)

Table 1.2 Data Kasus Hoax Provinsi Bengkulu Periode Agustus 2018 – 2023

KATAGORI KASUS	JUMLAH KASUS
POLITIK	746
PEMERNTAHAN	267
KESEHATAN	233
FITNAH	177
AGAMA	110
BENCANA ALAM	98
INTERNASIONAL	87
MITOS	83
PENDIDIKAN	8
PERDAGANGAN	4
PENIPUAN	57
KEJAHATAN	159
LAIN-LAIN	88

JUMLAH	2.117
--------	-------

(Diakses : website resmi Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu)

Hoax adalah informasi yang dibuat-buat atau di rekayasa untuk menipu, membigungkan, menyebarkan dan menakut-nakuti penerima informasi hoax tersebut. Hoax seringkali di buat agar terlihat seperti berita atau fakta yang dapat di percaya, sehingga banyak orang yang tertipu dan menyebarkannya lebih lanjut tanpa memverifikasikan kebenarannya. Hoax bisa berisi isu-isu politik, peristiwa-peristiwa tertentu serta kasus kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat yang menimbulkan kebigungan, keresahan atau dampak negative lainnya pada masyarakat.⁸

Saat ini Fenomena penyebaran berita hoax di Kota Bengkulu kian meningkat. Pasaunya, di Kota Bengkulu sedang maraknya kasus pembegalan banyaknya berita yang diunggah melalui media sosial mengenai informasi pembegalan mulai dari penusukan, geng motor yang berkeliaran sambil membawa senjata tajam. dengan terjadinya kasus pembegalan tersebut banyak masyarakat kota Bengkulu yang menyebarkan informasi melalui media sosial, timbulnya rekaman yang menunjukan terjadinya pembegalan menggunakan senjata tajam, penusukan hingga perampasan kendaraan yang tersebar luas di kota

⁸ Christiany Juditha, , Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, h.31.

Bengkulu, yang nyatanya hal tersebut tidak benar-benar terjadi di Kota Bengkulu dimana informasi tersebut terjadi di suatu di daerah luar yang mengatas namakan kota Bengkulu. Berikut Dokumentasi :

Gambar 1.1 dokumentasi kasus hoax di Kota Bengkulu



Gambar 1.2 dokumentasi kasus hoax di Kota Bengkulu



(sumber: website Kominfokota Bengkulu)

Tidak hanya penyebaran Informasi Hoax mengenai pembegalan yakni beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengatas namakan PT.Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atau Bank Bengkulu postingan tersebut menawarkan undian berhadiah kepada nasabah yang telah menggunakan Bengkulu mobile banking di mana hal tersebut sudah dikonfirmasi dengan kementerian komunikasi dan informatika Kota Bengkulu bahwa informasi tersebut adalah informasi hoax.

Berdasarkan perspektif Hukum di Indonesia mengenai larangan dan sanksi pertanggung jawabsan pidana terhadap pelaku penyebaran informasi hoax telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP).⁹ Selanjutnya apabila pelaku penyebaran informasi hoax telah memenuhi unsur-unsur subyektif dan obyektif yang diatur didalam Pasal 28 ayat (1), maka sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran informasi hoax terkait informasi pembegalan atau informasi lainnya bisa dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi *setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (satu miliar).*¹⁰

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki andil yang sangat berpengaruh pada penyebaran berita hoax. Seperti di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

⁹Romli Atmasasmita, , Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h.67

¹⁰ Achmamudin Rajab "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Medsos",

Perlindungan Hukum terhadap masyarakat bahkan di atur menjadi kewajiban pemerintah dengan cara mencegah penyebarluasan berita bohong dengan cara melakukan pemblokiran atau pemutusan akses sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat 2(a) UU ITE yang berbunyi:

"Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang di larang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 40 ayat (2b) UU ITE berbunyi:¹¹

"Dalam melakukan pencegahan sebagaimana yang di maksudkan pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum".

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang berwenang dalam pencegahan dan penanganan informasi hoax. Dinas Kominfo Kota Bengkulu menjadi lembaga pemerintah yang terkait dengan penyebaran berita hoax yang sudah menjadi wabah perusak bangsa di kehidupan bermasyarakat. Dinas Komunikasi

¹¹ John Kenedi " Perlindungan SAaksi dan Korban Kejahatan dalam Sistem PeradilanPidana di Indonesia" Celeban Timur, Yogyakarta Pustaka Pelajar. h.4

dan Informatika Kota Bengkulu di anggap sebagai lembaga yang mampu memberantas penyakit hoax yang sudah menjadi momok mengerikan bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya hoax masih mampu menghampiri mereka yang buta teknologi maupun yang tidak.

dalam pandangan Islam dan Fiqh Siyasah serta menurut hukum pidana Islam di analogikan dengan Jarimah ta'zir, yakni Jarimah yang hukumannya tidak di tentukan oleh Syara' namun di tentukan oleh penguasa atau Ulil Amri, dimana tidak ada dalil baik Al-Qur'an maupun Hadist yang menjelaskan terkait jarimah ini, karena termasuk dalam kejahatan modern. Hal ini di karenakan pada zaman Rasullullah belum ada media sosial sehingga Hoax termasuk kejahatan yang hukumannya mengikuti penguasa atau pemerintah sekarang. Namun meskipun begitu, jarimah tetap merupakan kejahatan yang sangat di larang.¹²

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul. "Peran Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bengkulu dalam pencegahan dan penanganan informasi hoax berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) persepektif Siyasah Tanfidzhiah"

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut.

¹² ibid

1. Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan informasi Kota Bengkulu dalam pencegahan dan penanganan Informasi Hoax di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana efektivitas peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bengkulu dalam pencegahan dan penanganan informasi hoax di kota bengkulu ?
3. Bagaimana persepektif siyasah tanfidziah terhadap peran Dinas Komunikasi dan informasi Kota Bengkulu dalam penyebaran informasi hoax yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?

Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam pembahasan penelitian ini akan dibatasi kasus penyebaran Informasi Hoax pada Tahun 2023 sampai 2025 Kota Bengkulu.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang akan dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Peran Kominfo Kota Bengkulu dalam Pencegahan dan Penanganan Informasi Hoax di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bengkulu dalam pencegahan dan penanganan informasi hoax di kota bengkulu.

3. Untuk menjelaskan pandangan siyasah tanfidziah terhadap peran Kominfo Kota Bengkulu dalam penyebaran Informasi Hoax yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang (ITE).

Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian Skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Secara ilmiah penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan teori untuk mendalami konsep -konsep hukum yang ada.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebijakan terhadap masyarakat terhadap informasi yang diterima di media sosial.
4. Penelitian ini diharapkan masyarakat lebih teliti lagi terhadap informasi yang di terima sebelum disebarluaskan di media sosial

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari uraian diatas bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam penyelesaian skripsi. Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi keilmuan dalam penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, seperti dari beberapa buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain yang sejenis dengan penelitian ini. Beberapa buku dan skripsi yang penulis temukan adalah :

1. Penelitian IHSAN HAKIM. dengan judul "Framing Kompas.Com Terhadap Berita Kasus Hoax Sarumpaet "Universitas UIN SUSKA RIAU Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau 2019".

Dalam skripsi ini sama-sama membahas masalah penyebaran berita Hoax.

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah metode, obyek penelitian serta perbedaan masalah yang diteliti.

2. Skripsi INDAH HUMAIROH dengan judul "penyebaran berita hoax berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik dimedia sosial dari tinjauan Fiqih Siyasah"

Dalam skripsi ini sama-sama membahas penyebaran informasi hoax dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah pendekatan yang digunakan serta Undang - Undang yang digunakan untuk meneliti masalah dalam penelitian.

3. Skripsi FIRMA SUSANTI dengan judul "Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu dalam pencegahan informasi hoax berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik perspektif fiqh siyasahi"

Dalam skripsi ini sama-sama membahas peran Dinas dalam mencegah Informasi Hoax.

Perbedaan dari penelitian tersebut objek yang menjadi tempat penelitian serta pendekatan yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut.

4. Jurnal GUSTI AGUNG KRESNA PINATIH, WAYAN SUARDANA dengan judul “Kajian Yuridis penyebaran berita bohong (hoax) di media online ditinjau dari aspek Hukum Pidana Indonesia”

Dalam skripsi ini membahas mengenai penyebaran berita hoax serta pendekatan yang digunakan sama.

Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta pendekatan yang digunakan Buku Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun pada penelitian saya hanya pada pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditinjau dari Syasah Tanfidziah.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Artinya, Penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal dan Undang-Undang yang digunakan. Serta Bersifat deskriptif

yaitu mendeskripsikan dan memaparkan data data yang berkaitan erat mengenai informasi Hoax.

2. Subjek / Informan Penelitian

Subjek / Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat).¹³

Selanjutnya Subjek penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kota Bengkulu yakni beralamat Jl. Jati raya no, 01, Sawah Lebar Kota Bengkulu. Adapun penelitian memilih lokasi ini karena peneliti tertarik mengenai masalah yang tengah hangat yang terjadi di Kota Bengkulu mengenai informasi hoax tentang pembegalan di Kota Bengkulu. Peneliti melakukan penelitian dari tanggal 25 febuari 2025 s/d 25 maret 2025.

4. Teori yang di gunakan

a. Siyasyah Tanfidziah

¹³ Musfiqon. Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan. h. 34

Secara Bahasa kata Siyasah berasal dari kata *Sasa* yang mempunyai arti mengurus ,memerintah, mengatur atau bisa juga diartikan sebagai pemerintah, pembuatan kebijaksanaan politik. Adapun pengertian Siyasah secara Terminologis, *Abdul Wahab Khallaf* mendefinisikan Siyasah ialah pengaturan peundangan yang diciptakan guna memelihara ketertiban kemaslahatan. Ketertiban serta mengatur keadaan. Secara Bahasa Tanfidziah berasal dari Bahasa Arab yaitu *tanfidz* yang berarti pelaksanaan atau eksekusi.¹⁴

Secara Terminologi, Siyasah Tanfidziah berarti kebijakan atau tindakan eksekutif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menerapkan atau melaksanakan aturan dan keputusan, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, atau lembaga tertentu. Oleh karena itu semua Peraturan Perundang-Undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dan dalam hukum-hukum syari'at sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, baik mengenai ibadah, muamalah, akidah, akhlak ataupun lainnya¹⁵.

b. Pencegahan dan penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan

¹⁴ <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id> Diakses Pada Hari 14 November 2024

¹⁵ Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah", Jakarta:, h.21

menahan agar sesuatu tidak terjadi' sedangkan menurut *Notosoedirdjo dan Latipun* Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan¹⁷.

Menurut Sugono penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, sedangkan menangani adalah mengatur atau menata muatan di kapal. Jadi penanganan adalah suatu cara yang ditempuh untuk menangani suatu kegiatan menjadi lebih baik.¹⁸

5. Sumber data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan ialah data. Data hanyalah sebagian informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.

- a. Data Primer Data Primer ialah kegiatan wawancara langsung terhadap Nara Sumber yang berkaitan dengan Masalah Penelitian, berupa data-data keterangan. Penelitian yang digunakan dalam sumber ini ialah Undang-Undang Nomor

¹⁶ Riski aditya pratama "jurnal ilmu pemerintahan" h. 1

¹⁷ Perpustakaan Lemhanas RI diakses 14 november 2024 pukul 23.00

¹⁸ Lala rahmadhani, "Jurnal kajian dan penelitian umum" . h. 4

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial.

- b. Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Fungsi dari data ini ialah untuk memberi keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁹

7. Analisa Data

Setelah data-data yang ditulis penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah disiapkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada stau pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut.

Oleh karenanya, apabila data yang dikumpulkan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, penelitian dalam analisis data

¹⁹ Suteki dan Glang Taufani. Metode Penelitian

mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik kaidah umum.

Adapun Langkah dalam Proses Analisis Data sebagai berikut :

1. Menentukan data

Agar penulis lebih mudah dalam penelitian dan juga menantukan metode analisis yang akan digunakan

2. Mengumpulkan data

Selanjutnya, kumpulkan data sesuai dengan jenis yang telah penelitian tentukan. Penelitian mendapatkannya dari berbagai sumber. Bisa mengumpulkan data dari laporan pada periode sebelumnya, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

3. Analisis data

Setelah itu, penulis menganalisis data dengan memahami pola, distribusi, atau hubungan antar-variabel data. Lalu, terapkan metode analisis sesuai tujuan dan jenis data yang di pilih dalam metode analisis, seperti teknik analisis deskriptif, analisis wacana, analisis konten.²⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah dalam proses analisis terdapat 6 (enam) tahap yakni Menentukan data, Mengumpulkan data, Membersihkan data, Analisis data, Menginterpretasikan data, Memvisualisasikan data. Ke 6 proses tersebut harus

²⁰ <https://id.jobstreet.com> Diakses 24 November 2024 Pukul 11:41

dilakukan supaya data yang dikumpulkan sesuai dengan data yang di peroleh.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sang menulis membuat sistematika yang bertujuan mempermudah dalam pemahaman proposal ini. Dalam sistematika proposal ini terdapat bab-bab yang masing-masing bab terdapat subbab-subbab yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi mengenai kerangka teori penamnganan dan pencegahan informasi hoax persepektif siyasah tanfidziah.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dengan kasus terkait penyebaran informasi hoax di kota bengkulu.

BAB IV : Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Peran Dinas Kominfo dalam Pencegahan dan Penanganan Informasi Hoax berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE serta bagaimana Pandangan Siyasah Tanfidziah terhadap

Penyebaran Informasi Hoax. Dan Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V : Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

